



PUTUSAN

NOMOR : 82/PID. B/2013/PN.RUT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	ALFENTRI TOLALANI KALUMBANG.
Tempat lahir	:	Ruteng.
Umur/ tanggal lahir	:	22 Tahun/ 05 April tahun 1991.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Lao, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.
Agama	:	Katholik.
Pekerjaan	:	Petani.

Terdakwa ditahan dan sedang menjalani masa hukuman dalam perkara lain ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti dan hasil Visum Et Repertum di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum atas diri Terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sbb : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **ALFENTRI TOLALANI KALUMBANG** bersalah melakukan tindak pidana **“lalu lintas angkutan jalan”** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar *Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 223 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALFENTRI TOLALANI**

KALUMBANG berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)

bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3 Barang bukti berupa :

• 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Nomor Polisi N 2355 LA warna biru;

• 1 (satu) lembar STNK N 2355 LA No. seri 0942968/JT 2008 a.n Agus Susanto ; --

Dikembalikan kepada pemiliknya **Yormansa Dekunyu** ; -----

• 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Nomor Polisi EB 3808 DE warna hitam ;

Dikembalikan kepada pemiliknya **ALFENTRI TOLALANI KALUMBANG** ;

1 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringannya karena Terdakwa mengakui terus terang, menyesali atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; -----

Telah mendengar pula replik dari Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 82/PID.B/2013/

PN.RUT.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-22/RTENG/Euh.2/06/2013 tertanggal 19 Juni 2013, sebagai berikut : -----

PRIMAIR.

Bahwa ia Terdakwa **ALFENTRI TOLALANI KALUMBANG** pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2012, sekira jam 16.15 Wita, atau setidaknya di waktu-waktu tertentu pada bulan Desember 2012 atau setidaknya pada Tahun 2012, bertempat di Umum Yos Sudarso, di perempatan Traffic Liht Wae Ces, Watu, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, "telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yaitu saksi korban pertama YORMANSA DEKUNYU, saksi korban kedua YASINTA AKLA dan saksi korban ketiga EDITA PRISILIA AUDELIA", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam dengan nomor polisi EB 3808 DE dengan membonceng saksi korban kedua YASINTA AKLA dan saksi korban ketiga EDITA PRISILIA AUDELIA, saat memasuki perempatan jalan Traffic Light Wae Ces, Watu, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Terdakwa terburu-buru menerobos rambu pengatur arus lalu lintas yang sedang menyala merah dengan kecepatan tinggi Terdakwa tidak menghiraukan rambu pertama untuk melewati sesuai jalurnya, tidak menyembunyikan klakson, tidak menyalakan lampu isyarat (dim), tiba-tiba terlihat sepeda motor yang datang dari arah samping sehingga tertabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi N 2355 LA warna biru yang dikendarai oleh saksi korban pertama, yaitu Yormansa Dekunya, sepeda motor Yamaha Vega warna hitam EB 5473 CE, yang berakibat kedua pengendara sepeda motor beserta orang yang di boncengnya mengalami luka-luka, yaitu saksi korban pertama mengalami luka lecet dan luka bakar di betis belakang kaki kanan dan di betis belakang kaki kiri, sedangkan saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua mengalami patah tulang paha sebelah kanan, kemudian dibawa ke rumah sakit umum daerah Ruteng untuk dirawat. Akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban pertama YORMANSA DEKUNYA dan saksi korban kedua YASINTA AKLA mengalami luka berat sesuai dengan pemeriksaan luka pada tanggal 04 Februari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. THERESIA IRA SUSANTI, SP.B dokter pada rumah sakit umum

Ruteng dengan hasil sebagai berikut :

1 YASINTA AKLA, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

1 Korban datang dalam keadaan sadar. Tekanan darah seratus tiga puluh perdelapan puluh milimeter air raksa; suhu tiga puluh enam derajat celcius; nadi delapan puluh empat kali permenit ; -----

2 Pada korban ditemukan : -----

a Pada kepala dan leher tidak ditemukan kelainan ; -----

b Perut tidak ditemukana kelainan ; -----

c Alat kelamin tidak ditemukan kelainan ; -----

d Anggota gerak terdapat luka lecet pada siku tangan kiri dengan ukuran panjang kurang lebih dua centimeter; tampak bengkak pada paha kanan dan nyeri bila ditekan setelah di ronteng didapatkan patah tulang tertutup sepertiga tengah pada paha kanan ; -----

e Selanjutnya korban di rawat di ruangan rawat inap dan pulang paksa ; -----

Kesimpulan: telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar, pada korban ditemukan terdapat luka lecet pada siku tangan kiri dengan ukuran panjang kurang lebih dua centimeter; tampak bengkak pada paha kanan dan nyeri bila ditekan setelah di ronteng didapatkan patah tulang tertutup sepertiga tengah pada paha kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 82/PID.B/2013/

PN.RUT.

Perbuatan Terdakwa ALFENTRI TOLALANI KALUMBANG, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ; -----

SIBSIDAIR.

Bahwa ia Terdakwa **ALFENTRI TOLALANI KALUMBANG** pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2012, sekira jam 16.15 Wita, atau setidaknya di waktu-waktu tertentu pada bulan Desember 2012 atau setidaknya pada Tahun 2012, bertempat di Umum Yos Sudarso, di perempatan Traffic Liht Wae Ces, Watu, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, "telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yaitu saksi korban pertama YORMANSA DEKUNYU, saksi korban kedua YASINTA AKLA dan saksi korban ketiga EDITA PRISILIA AUDELIA dan kerusakan kendaraan", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam dengan nomor polisi EB 3808 DE dengan membonceng saksi korban kedua YASINTA AKLA dan saksi korban ketiga EDITA PRISILIA AUDELIA, saat memasuki perempatan jalan Traffic Light Wae Ces, Watu, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Terdakwa terburu-buru menerobos rambu pengatur arus lalu lintas yang sedang menyala merah dengan kecepatan tinggi Terdakwa tidak menghiraukan rambu pertama untuk melewati sesuai jalurnya, tidak menyembunyikan klakson, tidak menyalakan lampu isyarat (dim), tiba-tiba terlihat sepeda motor yang datang dari arah samping sehingga tertabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi N 2355 LA warna biru yang dikendarai oleh saksi korban pertama, yaitu Yormansa Dekunya, sepeda motor Yamaha Vega warna hitam EB 5473 CE, yang berakibat kedua pengendara sepeda motor beserta orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di boncengnya mengalami luka-luka, yaitu saksi korban pertama mengalami luka lecet dan luka bakar di betis belakang kaki kanan dan di betis belakang kaki kiri, sedangkan saksi korban kedua mengalami patah tulang paha sebelah kanan, kemudian dibawa ke rumah sakit umum daerah Ruteng untuk dirawat. Akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban pertama YORMANSA DEKUNYA dan saksi korban kedua YASINTA AKLA mengalami luka berat sesuai dengan pemeriksaan luka pada tanggal 04 Februari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. THERESIA IRA SUSANTI, SP.B dokter pada rumah sakit umum

Ruteng dengan hasil sebagai berikut :

1 YASINTA AKLA, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar. Tekanan darah seratus tiga puluh perdelapan puluh milimeter air raksa; suhu tiga puluh enam derajat celcius; nadi delapan puluh empat kali permenit ; -----

2 Pada korban ditemukan : -----

a Pada kepala dan leher tidak ditemukan kelainan ;

b Perut tidak ditemukana kelainan ;

c Alat kelamin tidak ditemukan kelainan ;

d Anggota gerak terdapat luka lecet pada siku tangan kiri dengan ukuran panjang kurang lebih dua centimeter; tampak bengkak pada paha kanan dan nyeri bila ditekan setelah di ronteng didapatkan patah tulang tertutup sepertiga tengah pada paha kanan ; -----

e Selanjutnya korban di rawat di ruangan rawat inap dan pulang paksa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 82/PID.B/2013/

PN.RUT.

Kesimpulan: telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar, pada korban ditemukan terdapat luka lecet pada siku tangan kiri dengan ukuran panjang kurang lebih dua centimeter; tampak bengkak pada paha kanan dan nyeri bila ditekan setelah di ronteng didapatkan patah tulang tertutup sepertiga tengah pada paha kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul ; -----

Perbuatan Terdakwa ALFENTRI TOLALANI KALUMBANG, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan telah pula didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1 Saksi **YORMANSA** **DEKUNYA** ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar semua ;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas antara motor Yamaha Zupiter MX dengan Nomor Polisi N 2355 LA warna biru yang saksi kendarai dengan sepeda motor Suzuki Smash Nomor Polisi EB 3808 DE yang dikendarai oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa kasus kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2012 sekitar pukul 16.45 Wita bertempat Jalan Yos Sudarso



perempatan traffic light Wae Ces, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong,

Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa pada awalnya saksi datang dari arah Barat menuju ke arah Timur dengan tujuan menuju ke arah Tenda dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Jupiter sedangkan sepeda motor Suzuki Smash yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari arah Utara menuju ke Selatan ;

- Bahwa pada waktu itu lampu merah dari arah barat sedang menyala sehingga saksi berhenti dan tidak lama kemudian menyala lampu hijau sehingga saksi langsung mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter dan memasuki perempatan jalan tiba-tiba datang sepeda motor Suzuki Smash yang dikendarai oleh Terdakwa berboncengan 3 (tiga) menerobos lampu merah (traffic light) sehingga saksi tabrak dan mengakibatkan luka-luka ;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi mengalami luka patah tulang pada bagian bahu tangan kanan, luka lecet siku tangan kiri dan orang yang dibonceng oleh Terdakwa mengalami patah tulang pada bagian paha kaki kanan ;

- Bahwa pada waktu saksi memasuki perempatan jalan, saksi tidak memberikan isyarat klakson untuk memberikan tanda karena saksi melihat lampu hijau sudah menyala ;

- Bahwa pada waktu kecelakaan tersebut terjadi, kondisi cuaca dalam keadaan hujan gerimis dan karena ada hujan saksi berupaya untuk mempercepat laju kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 82/PID.B/2013/

PN.RUT.

untuk menghindari dari hujan ;

- Bahwa antara saksi dengan keluarga Terdakwa belum ada pernyataan perdamaian dan tidak ada santunan dari Terdakwa untuk biaya pengobatan saksi ; -----

- Bahwa saksi tidak dendam kepada Terdakwa dan ikhlas dengan yang menimpa saksi dan tidak meminta penggantian biaya pengobatan ; -----

- Bahwa saksi mengenal barang bukti ; -----

Atas keterangan saksi Tersebut, Terdakwa menyatakan benar ; -----

2 Saksi **EDITA PRISKA AUDELIN** ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar

semua ; -----

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Zupiter yang dikendarai oleh saksi YORMANSA DEKUNYA dengan sepeda Motor Suzuki Smash yang dikendarai oleh Terdakwa ; -----

- Bahwa kasus kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2012 sekitar pukul 16.15 Wita bertempat Jalan Yos Sudarso perempatan traffic light Wae Ces, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi dengan Terdakwa dan teman yang bernama YASINTA AKLA datang dari arah Utara menuju ke arah Selatan dengan berbonceng 3 (tiga) ;
--
- Bahwa pada waktu itu lampu merah sedang menyala dan Terdakwa menerobos lampu merah dengan kecepatan sekitar 50 KM/Jam, saksi melihat sepeda Motor Yamaha Jupiter datang dari arah barat dengan kondisi lampu sedang menyala hijau dan langsung menabrak bodi sepeda motor yang saksi dan YASINTA AKLA tumpangi yang dikendarai oleh Terdakwa ;

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa menerobos lampu merah karena kondisi pada waktu sedang hujan sehingga menerobos lampu merah dan tidak menggunakan mantel (jas hujan) ;

- Bahwa setelah terjadi tabrakan, sepeda motor yang saksi tumpangi terserak dan terjatuh sekitar 2 (dua) meter dari tempat tabrakan, sedangkan posisi YASINTA AKLA pada waktu itu terlempat sampai di dekat jembatan, saksi dan Terdakwa jatuh dengan sepeda motor Suzuki Smash dan untuk pengendara sepeda Motor Yamaha Jupiter (saksi YORMANSA DEKUNYA) saksi tidak melihatnya karena banyak kerumunan orang ;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, saksi mengalami luka lecet dan luka bakar di betis kanan dan kiri, sedangkan YASINTA AKLA mengalami patah tulang paha kanan di bawah ke Rumah Sakit Umum Ruteng untuk berobat dan sepeda motor rusak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 82/PID.B/2013/

PN.RUT.

- Bahwa saksi pernah mendengar kalau saksi YORMANSA DEKUNYA mengalami luka lecet pada siku dan patah tulang pada bagian bahu tangan kanan ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak menuntut apa-apa kepada Terdakwa dan untuk korban YASINTA AKLA untuk biaya pengobatan yang diberikan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (meringankan) di depan persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge (meringankan) ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan juga barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi N 2355 LA warna biru;
- 2 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Nomor Polisi EB 3808 DE warna hitam ;

- 3 1 (satu) lembar STNK N 2355 LA No. seri 0942968/JT 2008 a.n Agus Susanto ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi membenarkannya dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan juga hasil Visum Et Repertum No. 001.7/248/II/2013 tanggal 04 Februari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. THERESIA IRA SUSANTI, SP. B dokter pada rumah sakit umum Ruteng dan pada korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan terdapat luka lecet pada siku tangan kiri dengan ukuran panjang kurang lebih dua centimeter; tampak bengkak pada paha kanan dan nyeri bila ditekan setelah di ronteng didapatkan patah tulang tertutup sepertiga tengah pada paha kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Suzuki Smash yang Terdakwa kendarai dengan sepeda Motor Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh saksi YORMANSA DEKUNYA ; -----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2012 sekitar pukul 16.15 Wita bertempat Jalan Yos Sudarso perempatan traffic light Wae Ces, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ; ----
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang dari arah Utara dengan tujuan ke arah Selatan berbonceng 3 (tiga) orang dengan saksi EDITA PRISKA AUDELIA dan teman yang bernama YASINTA AKLA ; -----
- Bahwa kondisi cuaca pada waktu itu hujan gerimis, sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kencang dan ketika sampai di perempatan, lampu merah (traffic light) sedang menyala merah, akan tetapi terburu-buru karena hujan maka Terdakwa menerobos lampu merah yang sedang menyala ; -----
- Bahwa ketika berada di tengah perempatan jalan tersebut, Terdakwa melihat arah kiri kanan dan dari arah barat datang dengan tiba-tiba sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh saksi YORMANSA DEKUNYA langsung menabrak bodi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 82/PID.B/2013/

PN.RUT.

samping kanan sepeda motor yang Terdakwa kendarai ;

- Bahwa akibat ditabrak tersebut, Terdakwa terseret dan saksi EDITA PRISKA AUDELIA dengan sepeda motor sekitar 1 (satu) meter ke sebelah kanan jalan sedangkan YASINTA AKLA terlempar keluar badan jalan sebelah kanan dan berakibat patah tulang bagian paha kanan sedangkan EDITA PRISKA AUDELIA melami luka lecet dan luka bakar, sedangkan saksi YORMANSA DEKUNYA mengalami luka lecet dan patah tulang pada bahu kanan ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti keadaan dari saksi YORMANSA DEKUNYA dan hanya mendengar saja dari cerita orang lain sedangkan saksi EDITA PRISKA AUDELIA dan YASINTA AKLA mengetahui pasti karena ikut mengantar ke Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng pada waktu kejadian ;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan santunan kepada saksi YORMANSA DEKUNYA akan tetapi kepada saksi EDITA PRISKA AUDELIA dan YASINTA AKLA memberikan santunan ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi ;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta hasil Visum Et Repertum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2012 sekitar pukul 16.15 Wita, Terdakwa dari arah Utara bertujuan menuju ke arah Selatan dan saksi YORMANSA DEKUNYA datang dari arah Barat menuju ke arah Timur, bertempat di Jalan Yos Sudarso perempatan traffic light Wae Ces, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang dari arah Utara dengan tujuan ke arah Selatan berbonceng 3 (tiga) orang dengan saksi EDITA PRISKA AUDELIA dan teman yang bernama YASINTA AKLA ;

- Bahwa pada waktu itu kondisi cuaca sedang hujan gerimis, sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kencang dan ketika sampai di perempatan, lampu merah (traffic light) sedang menyala merah, akan tetapi terburu-buru karena hujan maka Terdakwa menerobos lampu merah yang sedang menyala ;

- Bahwa ketika berada di tengah perempatan jalan tersebut, Terdakwa melihat arah kiri kanan dan dari arah barat datang dengan tiba-tiba sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh saksi YORMANSA DEKUNYA langsung menabrak bodi samping kanan sepeda motor yang Terdakwa kendarai ;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut, Terdakwa terseret dan saksi EDITA PRISKA AUDELIA dengan sepeda motor sekitar 1 (satu) meter ke sebelah kanan jalan sedangkan YASINTA AKLA terlempar keluar badan jalan sebelah kanan dan berakibat patah tulang bagian paha kanan sedangkan EDITA PRISKA AUDELIA melami luka lecet dan luka bakar, sedangkan saksi YORMANSA DEKUNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 82/PID.B/2013/

PN.RUT.

mengalami luka lecet dan patah tulang pada bahu kanan ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti keadaan dari saksi YORMANSA DEKUNYA dan hanya mendengar saja dari cerita orang lain sedangkan saksi EDITA PRISKA AUDELIA dan YASINTA AKLA mengetahui pasti karena ikut mengantar ke Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng pada waktu kejadian ;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan santunan kepada saksi YORMANSA DEKUNYA akan tetapi kepada saksi EDITA PRISKA AUDELIA dan YASINTA AKLA memberikan santunan ;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 001.7/248/II/2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. THERESIA IRA SUSANTI, SP.B dokter pada rumah sakit umum Ruteng dan pada saksi YASINTA AKLA terdapat luka lecet pada siku tangan kiri, tampak bengkak pada paha kanan dan terdapat patah tulang tertutup pada paha kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, tidak akan mengulangi, menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Subsidair melanggar Pasal 310 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidair, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Unsur Setiap Orang ;

2 Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban luka berat ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **ALFENTRI TOLALANI KALUMBANG ;**

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban luka berat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 82/PID.B/2013/

PN.RUT.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kelalaian adalah ketidakadaan kesengajaan didalamnya atau ketidakhati-hatian dari Terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas, jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu panca indera, menderita cacat berat atau lumpuh, terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, atau luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas yaitu keterangan saksi, keterangan Terdakwa, hasil visum et repertum dan barang bukti serta alat bukti lainnya, bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2012 sekitar pukul 16.15 Wita, Terdakwa dari arah Utara bertujuan menuju ke arah Selatan dan saksi YORMANSA DEKUNYA datang dari arah Barat menuju ke arah Timur, bertempat di Jalan Yos Sudarso perempatan traffic light Wae Ces, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ; -----

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa datang dari arah Utara dengan tujuan kearah Selatan berbonceng 3 (tiga) orang dengan saksi EDITA PRISKA AUDELIA dan teman yang bernama YASINTA AKLA dan ketika itu kondisi cuaca sedang hujan gerimis, sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kencang dan ketika sampai di perempatan, lampu merah (traffic light) sedang menyala merah, akan tetapi terburu-buru karena hujan maka Terdakwa menerobos lampu merah yang sedang menyala ; -----

Menimabng, bahwa ketika berada di tengah perempatan jalan tersebut, Terdakwa melihat arah kiri kanan dan dari arah Barat datang dengan tiba-tiba sepeda motor Yamaha Yupiter yang dikendarai oleh saksi YORMANSA DEKUNYA langsung menabrak bodi samping kanan sepeda motor yang Terdakwa kendarai ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut, Terdakwa terseret dan saksi EDITA PRISKA AUDELIA dengan sepeda motor sekitar 1 (satu) meter ke sebelah kanan jalan sedangkan YASINTA AKLA terlempar keluar badan jalan sebelah kanan dan berakibat patah tulang bagian paha kanan sedangkan EDITA PRISKA AUDELIA melami luka lecet dan luka bakar, sedangkan saksi YORMANSA DEKUNYA mengalami luka lecet dan patah tulang pada bahu kanan, sedangkan terhadap saksi YORMANSA DEKUNYA tidak mengetahui pasti keadaanya dan hanya mendengar saja dari cerita orang lain sedangkan saksi EDITA PRISKA AUDELIA dan YASINTA AKLA mengetahui pasti karena ikut mengantar ke Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng pada waktu kejadian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 001.7/248/II/2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. THERESIA IRA SUSANTI, SP.B dokter pada rumah sakit umum Ruteng dan pada saksi YASINTA AKLA terdapat luka lecet pada siku tangan kiri, tampak bengkak pada paha kanan dan terdapat patah tulang tertutup pada paha kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban luka berat telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 310 Ayat (3) UU Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 82/PID.B/2013/

PN.RUT.

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ; --

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya dan mempertanggungjawabkannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi N 2355 LA warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Nomor Polisi EB 3808 DE warna hitam, dan 1 (satu) lembar STNK N 2355 LA No. seri 0942968/JT 2008 a.n Agus Susanto, akan ditentukan di dalam amar putusan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman atas diri Terdakwa sebagai berikut

: -----

Hal hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka bagi orang lain sehingga tidak dapat melakukan aktifitas dalam waktu tertentu ;

Hal hal yang meringankan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 Ayat (3) UU Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **ALFENTRI TOLALANI KALUMBANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat” ; -----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ; -----

- 3 Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Nomor Polisi N 2355 LA warna biru;
- 1 (satu) lembar STNK N 2355 LA No. Seri 0942968/JT 2008 a.n Agus Susanto ; --

- **Dikembalikan kepada saksi YORMANSA DEKUNYA** ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Nomor Polisi EB 3808 DE warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 82/PID.B/2013/

PN.RUT.

Dikembalikan kepada Terdakwa **ALFENTRI TOLALANI KALUMBANG** ;

4 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **Senin**, tanggal **15 Juli 2013**, oleh kami **M. ARIF SATIYO WIDODO, SH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **ARIEF MAHARDIKA, SH.** dan **NASUTION, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 Juli 2013** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **ROSLIA AHMAD.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **AFFRIZAL HAMID, SH. ST.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

ARIEF MAHARDIKA, SH.

M. ARIF SATIYO

WIDODO, SH.

N A S U T I O N, SH.

Panitera Pengganti,

ROSLIA AHMAD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)